



PENETAPAN

Nomor 120/Pdt.P/2022/PN Btg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menetapkan hal-hal sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan atas nama:

Supayah,

Tempat/tanggal lahir Batang, 7
Desember 1976, Pekerjaan
Petani/Pekebun, Tempat tinggal Dk.
Krajan RT 001/ RW 001 Desa
Kemligi Kecamatan Wonotunggal
Kabupaten Batang, selanjutnya
disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang tanggal 15 Juli 2022 dengan Nomor Register 120/Pdt.P/2022/PN Btg, telah mengemukakan maksudnya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor:202/9/X/1995 yang telah dikeluarkan KUA Kecamatan Wonotunggal dan pemohon tercatat atas nama Supayah, KTP NIK: 3325011505740002, KK No: 3325011212090002, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3.614/Dips/1995 yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, pemohon tercatat atas Supayah. Namun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 43309/TP/2009, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3784/TP./2009 dan pada

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2022/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 37845/TP./2009 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang, nama Ibu tercatat atas nama Casyah.

2. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 250/10/VII/2022 yang dikeluarkan Kepala Desa Kemligi pada tanggal 14 Juli 2022, menerangkan bahwa atas nama Supayah dengan Casyah adalah benar-benar satu orang.
3. Bahwa Pemohon hendak membetulkan nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Nomor:202/9/X/1995 yang telah dikeluarkan KUA Kecamatan Wonotunggal, KTP NIK: 3325011505740002, KK No: 3325011212090002, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3.614/Dips/1995 yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, yang sebelumnya tercatat atas nama Supayah dibetulkan menjadi Casyah.
4. Permohonan pembetulan nama Pemohon diajukan untuk mengurus data diri Pemohon dan untuk administrasi lainnya.
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat Permohonan ini

Berdasarkan uraian di atas kami mohon agar Majelis Hakim memeriksa Permohonan, berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Mengijinkan Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Nomor:202/9/X/1995 yang telah dikeluarkan KUA Kecamatan Wonotunggal, KTP NIK: 3325011505740002, KK No: 3325011212090002, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3.614/Dips/1995 yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, yang sebelumnya tercatat atas nama Supayah dibetulkan menjadi Casyah.
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Salinan penetapan ini pada Dinas pencatatan sipil Kabupaten Batang.
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Pemohon telah membaca permohonan Pemohon dan menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2022/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Supayah Nomor NIK 3325015212770003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Batang, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tarsomo dengan Nomor 3325011212090002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Supayah Nomor 3.614/Disp/1995 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Kutipan Akta Nikah, diberi tanda P-4;
5. Asli berupa Surat Keterangan Nomor 250/10/VII/2022, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Daroni Nomor 37846/TP./2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dani Imanda Nomor 43309/TP.2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Elsa Tri Hasanah Nomor 37845/TP.2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut berupa fotokopi telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya kecuali P-5 adalah asli;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi yang dimuka persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Agus Alip Siswantoro

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Tarsono dan memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Daroni, Dani Imanda dan Elsa Tri Hasanah;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2022/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah ingin merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Nikah, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang semula tertulis Supayah menjadi Casiyah karena dalam pembuatan dokumen tersebut tidak didasarkan data yang sebenarnya;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Casiyah;

2. Saksi Nur Paoyi

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Tarsono dan memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Daroni, Dani Imanda dan Elsa Tri Hasanah;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah ingin merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Nikah, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang semula tertulis Supayah menjadi Casiyah karena dalam pembuatan dokumen tersebut tidak didasarkan data yang sebenarnya;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Casiyah;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati permohonan Pemohon maksud dan tujuan Pemohon adalah merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Nikah, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang semula tertulis Supayah menjadi Casiyah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yakni saksi Agus Alip Siswantoro dan saksi Nur Paoyi;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon mengenai perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Daroni Nomor 37846/TP./2009 yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2022/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, menerangkan Daroni adalah anak ke satu dari suami istri yaitu Tarsono dan Casyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dani Imanda Nomor 43309/TP.2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, menerangkan Dani Imanda adalah anak ke dua dari suami istri yaitu Tarsono dan Casyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-8 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Elsa Tri Hasanah Nomor 37845/TP.2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, menerangkan Elsa Tri Hasanah adalah anak ke tiga dari suami istri yaitu Tarsono dan Casyah;

Menimbang, bahwa para saksi dipersidangan menerangkan maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah ingin merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, yang semula tertulis Supayah menjadi Casyah karena dalam pembuatan dokumen tersebut tidak didasarkan data yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya para saksi menerangkan nama Pemohon yang sebenarnya adalah Casyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 dinyatakan bahwa Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 dinyatakan bahwa Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013, Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2022/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon terbukti beralasan menurut hukum sehingga permohonan Pemohon mengenai perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa selanjutnya ayat 3 menyebutkan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon mengenai Kutipan Akta Nikah, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan SK KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Permemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II edisi 2007 Mahkamah Agung RI halaman 44 angka 6 perihal Permohonan) yaitu Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sebagaimana juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3139 K/Pdt/1984;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan menyebutkan dalam hal terjadi perubahan nama suami atau istri pada Akta Nikah dilakukan oleh KUA Kecamatan berdasarkan akta kelahiran yang baru;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas perubahan nama pada Kutipan Akta Nikah diajukan kepada instansi pelaksana dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 64 ayat 8 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 dalam hal terjadi perubahan elemen data,

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2022/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rusak, atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil penerbitan Kartu Keluarga karena ada perubahan data yaitu syaratnya Kartu Keluarga lama dan surat keterangan atau bukti perubahan peristiwa kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas perubahan data pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga diajukan kepada instansi penerbit Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tersebut dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 dan pasal-pasal lain dari undang-undang maupun peraturan yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3.614/Disp/1995 yang semula tertulis Supayah menjadi Casiyah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil agar dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tersebut;
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022 oleh Kristiana Ratna Sari Dewi,S.H. Hakim Pengadilan Negeri Batang selaku Hakim Tunggal dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2022/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Parjito,S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang
serta dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Parjito,S.H.

Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran / PNBPN : Rp 30.000,00
 2. Biaya proses..... : Rp 50.000,00
 3. PNBPN..... : Rp 10.000,00
 4. Materai : Rp 10.000,00
 5. Redaksi..... : Rp. 10.000,00 +
- Jumlah : Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)